
PANCASILA SEBAGAI LANDASAN ETIKA PUBLIK DALAM PEMBATASAN KORUPSI

**Mika Charolin¹, Intan Valiza², Ledy Novwanty Nainggolan³, Delfira Almuharomah Lubis⁴,
Mesya Fadila Sani Harahap⁵, Sri Yunita⁶**
[¹charolinmika@gmail.com](mailto:charolinmika@gmail.com), [²intanvaliza@gmail.com](mailto:intanvaliza@gmail.com), [³ledynainggolan827@gmail.com](mailto:ledynainggolan827@gmail.com),
[⁴dedelfira31@gmail.com](mailto:dedelfira31@gmail.com), [⁵mesyafadila53@gmail.com](mailto:mesyafadila53@gmail.com), [⁶sr.yunita@unimed.ac.id](mailto:sr.yunita@unimed.ac.id)
Universitas Negeri Medan

ABSTRAK

Korupsi adalah isu krusial dalam pengelolaan publik di Indonesia, karena tidak hanya melanggar peraturan, tetapi juga merusak nilai-nilai etika dan moral masyarakat. Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi Pancasila sebagai dasar etika publik dalam usaha pemberantasan korupsi, khususnya dalam konteks pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu kebijakan strategis pemerintah. Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis-normatif yang dipadukan dengan kajian pustaka. Hasil analisis menunjukkan bahwa korupsi adalah bentuk pelanggaran etika publik karena bertentangan dengan prinsip integritas, transparansi, dan akuntabilitas. Nilai-nilai Pancasila, yang mencakup Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial, memiliki peran fundamental sebagai dasar moral dalam membentuk karakter penyelenggara negara dan masyarakat yang anti-korupsi. Penerapan nilai-nilai tersebut dalam kebijakan publik, termasuk program MBG, menuntut adanya pengelolaan anggaran yang transparan, partisipatif, dan berfokus pada kepentingan rakyat. Dengan demikian, penguatan etika publik yang berlandaskan Pancasila menjadi strategi penting yang tidak hanya melengkapi penegakan hukum, tetapi juga membangun budaya integritas secara berkesinambungan dalam sistem pemerintahan Indonesia.

Kata Kunci: Pancasila, Etika Publik, Korupsi, Pemberantasan Korupsi, Integritas, Kebijakan Publik.

ABSTRACT

Corruption is a crucial issue in public governance in Indonesia, as it not only violates regulations but also undermines the ethical and moral values of society. This article aims to explore Pancasila as the basis for public ethics in efforts to eradicate corruption, particularly in the context of the implementation of the Free Nutritious Meals (MBG) program as one of the government's strategic policies. This research applies a qualitative approach with a juridical-normative method combined with a literature review. The analysis shows that corruption is a form of violation of public ethics because it contradicts the principles of integrity, transparency, and accountability. The values of Pancasila, which include Belief in God, Humanity, Unity, Democracy, and Social Justice, have a fundamental role as a moral basis in shaping the character of state administrators and society that are anti-corruption. The application of these values in public policy, including the MBG program, requires transparent, participatory budget management that focuses on the interests of the people. Therefore, strengthening public ethics based on Pancasila is a crucial strategy that not only complements law enforcement but also fosters a sustainable culture of integrity within the Indonesian government system.

Keywords: Pancasila, Public Ethics, Corruption, Corruption Eradication, Integrity, Public Policy.

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan ancaman serius yang terus menggerogoti kualitas dan tata kelola publik di Indonesia. Korupsi berdampak negatif bagi perekonomian negara, selain itu juga berdampak pada berbagai aspek kehidupan sosial dan budaya (Hasan et al., 2025). Dalam berita terbaru, Tim Nasional Pencegahan Korupsi (Timnas PK) menggelar pertemuan untuk membahas mitigasi dan potensi risiko korupsi pada program pemerintah khususnya Makanan Bergizi Gratis (MBG) serta Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes) menunjukkan keseriusan dalam penguatan sistem pencegahan korupsi yang efektif

Pemberantasan korupsi saat ini tidak hanya bergantung pada penegakan hukum dan penindakan pidana, tetapi juga memerlukan fondasi moral dan etika yang baik di kalangan pejabat pemerintah dan Masyarakat umum. Dalam konteks ini, Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia menjadi dasar norma dan nilai yang penting dalam membentuk karakter pejabat dan masyarakat yang anti korupsi. Hasan et al., (2025) menjelaskan bahwa nilai-nilai Pancasila mencakup prinsip Ketuhanan yang menunjukkan bahwa pentingnya iman dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab yang menuntut sikap adil dan jujur, Persatuan Indonesia, yang mengajarkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa lebih penting dibanding kepentingan pribadi maupun golongan. Dari ketiga sila tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pancasila sudah menekankan seluruh rakyat Indonesia harus memiliki rasa tanggung jawab, kejujuran, dan keadilan dalam menjalankan setiap pekerjaan terutama amanah rakyat.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai Pancasila dalam praktik pemerintahan dan Pendidikan karakter dapat memperkuat integritas individu serta dapat membentuk budaya anti-korupsi yang lebih berkelanjutan. Misalnya, dalam penelitian yang dilakukan Ruhadi & Uddin (2025) menunjukkan bahwa Pendidikan karakter berbasis etika Pancasila baik dalam Pendidikan nonformal maupun formal dapat menjadi dasar yang kuat dalam mencegah perilaku koruptif sejak dini.

Selain itu, Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai dasar moral yang menjadi pedoman bagi tindakan profesional dalam menjalankan pemerintahan dan kebijakan publik. Pendekatan Pancasila dalam etika profesional menekankan bahwa nilai-nilai moral seperti jujur, bertanggung jawab, dan adil harus menjadi dasar dalam menjalankan tugas oleh setiap pejabat publik, termasuk dalam upaya mengatasi dan mencegah korupsi (Mazid et al., 2025).

Maka, kajian ilmiah ini bertujuan untuk mengeksplorasi Pancasila sebagai dasar etika masyarakat yang bisa memperkuat usaha menghapus korupsi di Indonesia, baik dalam hal struktur maupun dalam membentuk budaya integritas di kalangan publik. Pembahasan ini membahas tentang hubungan antara nilai-nilai Pancasila dengan praktik etika di masyarakat, serta peran nilai-nilai tersebut dalam mengurangi risiko korupsi di berbagai program pemerintah. Selain itu, juga dibahas dampak kebijakan dan pendidikan karakter yang didasarkan pada prinsip-prinsip Pancasila.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis-normatif yang dikombinasikan dengan studi kepustakaan (library research). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berupaya memahami serta mengkaji secara mendalam nilai-nilai Pancasila sebagai dasar etika publik dalam upaya pemberantasan korupsi. Penelitian ini tidak berorientasi pada pengujian angka atau hipotesis statistik, melainkan pada penelaahan makna, prinsip, dan relevansi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bernegara. Pendekatan yuridis-normatif digunakan karena fokus kajian terletak pada norma, asas, dan prinsip yang melekat dalam Pancasila sebagai dasar negara sekaligus sumber dari segala sumber hukum. Selain itu, pendekatan filosofis turut digunakan untuk menggali

dimensi moral dan etis Pancasila sebagai pedoman dalam membangun perilaku publik yang berintegritas.

Sumber data penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer mencakup dokumen resmi negara yang berkaitan dengan kedudukan Pancasila dan regulasi pemberantasan korupsi, seperti Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan yang relevan. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai literatur ilmiah, seperti buku, jurnal akademik, artikel penelitian, dan referensi lain yang membahas Pancasila, etika publik, filsafat moral, serta isu korupsi. Pemilihan sumber dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan kredibilitas, relevansi, dan kebaruan agar analisis yang dihasilkan memiliki dasar akademik yang kuat.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan cara menelusuri, membaca, mencatat, dan mengkaji berbagai sumber tertulis yang sesuai dengan topik penelitian. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis. Tahap deskriptif bertujuan untuk menjelaskan konsep Pancasila sebagai dasar negara dan sumber nilai etika publik, sedangkan tahap analitis digunakan untuk menguraikan hubungan antara nilai-nilai Pancasila dengan prinsip-prinsip etika publik seperti integritas, akuntabilitas, transparansi, dan tanggung jawab dalam pemberantasan korupsi. Proses analisis dilakukan melalui penyaringan data, pengelompokan berdasarkan tema, penafsiran makna, hingga perumusan kesimpulan secara sistematis dan argumentatif.

Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan berbagai referensi ilmiah dan dokumen resmi guna memperoleh pemahaman yang lebih utuh serta mengurangi potensi bias dalam penafsiran. Melalui metode ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan kajian yang runtut, objektif, dan mendalam mengenai peran Pancasila sebagai landasan etika publik dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Korupsi sebagai Pelanggaran Etika Publik

Korupsi merupakan bentuk penyimpangan perilaku yang tidak hanya melanggar hukum positif, tetapi juga melanggar norma dan prinsip etika publik. Dalam perspektif etika publik, setiap pejabat atau penyelenggara negara memiliki tanggung jawab moral untuk menggunakan kewenangan secara jujur, adil, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Dan ketika kewenangan tersebut disalahgunakan untuk keuntungan pribadi atau kelompok, maka tindakan tersebut telah mencederai nilai-nilai moral yang menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan. Namun, tidak banyak juga yang memahami bahwa pelanggaran etika yang terjadi dari pemimpin publik lebih banyak didominasi oleh kasus korupsi (Sumarto, 2017).

Hal ini juga sejalan dengan konteks program pemerintah seperti Makanan Bergizi Gratis (MBG), penerapan etika publik menjadi sangat penting. Program ini dijalankan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak, karena selama bertahun-tahun banyak anak yang dinyatakan kekurangan gizi, dikarenakan orang tua yang kurang mampu memberikan makanan yang sehat dan bergizi. Dan, kekurangan gizi pada anak juga dapat menurunkan kapasitas otak serta produktif dalam diri mereka, oleh sebab itu Presiden Indonesia melakukan program ini upaya agar tidak ada lagi penerus bangsa yang kekurangan gizi, dan dengan harapan semua anak bisa tumbuh dengan gizi yang terpenuhi. Namun, sudah banyak dalam pelaksanaannya terjadi penyalahgunaan anggaran, mark-up pengadaan, atau praktik nepotisme, maka hal tersebut tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga merupakan bentuk pelanggaran etika publik. Korupsi dalam program sosial seperti MBG akan secara langsung merugikan masyarakat

yang seharusnya menjadi penerima manfaat, sehingga memperlihatkan betapa pentingnya integritas dan akuntabilitas dalam pengelolaan kebijakan publik.

Etika publik menuntut adanya integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap pengambilan keputusan. Korupsi justru menunjukkan hilangnya integritas karena pelaku lebih mengutamakan kepentingan pribadi dan kelompok sosialnya dibanding kepentingan umum. Kondisi ini memperlihatkan bahwa persoalan korupsi tidak hanya terletak pada aspek hukum, tetapi juga pada lemahnya etika dalam sistem pemerintahan. Kebocoran ini juga dapat terjadi karena disebabkan oleh kondisi sosial ekonomi yang miskin, kondisi pelayanan publik yang buruk, kekuasaan sewenang-wenang dari para pejabat publik, hukum dan peraturan yang bermacam-macam dengan penerapan lemah, minimnya lembaga pengawas, relasi patronclient, dan tidak adanya komitmen dan kehendak politik (Djamil & Djafar, 2016).

Secara moral, korupsi bertentangan dengan prinsip keadilan karena merugikan masyarakat luas, terutama kelompok yang rentan. Dana publik yang seharusnya digunakan untuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial justru disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa korupsi merupakan pelanggaran serius terhadap kepercayaan publik (public trust). Ketika etika publik tidak dijadikan pedoman dalam menjalankan kekuasaan, maka praktik korupsi menjadi lebih mudah terjadi dan sulit diberantas. Oleh sebab itu meskipun kasus korupsi di Indonesia selalu ditindak, namun tidak pernah mengurangi angka kenaikannya. Karena lemahnya hukum membantu benteng mereka dalam menjalankan aksi untuk kepuasan.

Nilai-Nilai Pancasila sebagai Fondasi Etika Publik

Sebagai dasar negara dan ideologi bangsa, Pancasila memiliki peran penting sebagai fondasi etika publik di Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya menjadi pedoman moral dalam menentukan baik dan buruknya suatu tindakan, khususnya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Sila pertama mengandung makna bahwa warga negara Indonesia beriman dan bertakwa kepada Tuhan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing warga negara (Tirza et al., 2022). Oleh karena itu, sila ini juga menekankan pentingnya sikap saling menghormati dan toleran. Nilai pada sila ini mendorong lahirnya sikap jujur, amanah, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas publik. Seorang pejabat yang menghayati nilai ketuhanan akan menyadari bahwa korupsi bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga pelanggaran moral.

Sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, menekankan pentingnya perlakuan yang adil dan penghormatan terhadap hak-hak sesama. Korupsi bertentangan dengan nilai kemanusiaan karena merampas hak masyarakat yang membutuhkan atas kesejahteraan dan pelayanan yang layak. Oleh karena itu, penerapan sila kedua dalam etika publik mengharuskan adanya keadilan dan kejujuran dalam setiap kebijakan.

Sila ketiga, Persatuan Indonesia, mengajarkan bahwa kepentingan bangsa dan negara harus ditempatkan di atas kepentingan pribadi atau golongan. Praktik korupsi yang mengutamakan kepentingan individu jelas merusak persatuan dan solidaritas sosial.

Sila keempat, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, menekankan betapa pentingnya proses pengambilan keputusan yang demokratis, terbuka, dan mengutamakan kepentingan rakyat. Dalam etika publik, sila ini mengajarkan bahwa setiap kebijakan harus dibuat melalui musyawarah yang jujur dan mempertimbangkan keinginan masyarakat. (Karniawati, 2025) berpendapat, dalam kasus ini, korupsi melanggar bagian dari Pancasila yang menyatakan bahwa musyawarah harus diutamakan dalam pengambilan keputusan untuk kepentingan bersama. Setiap keputusan harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral. Dengan bertindak jujur dan mengutamakan kepentingan bersama, hal ini harus dilakukan jika korupsi ingin

ditangani. Ketika praktik korupsi seperti suap dan penyalahgunaan wewenang terjadi dalam proses pengambilan keputusan, hal ini bertentangan dengan prinsip kebijaksanaan karena keputusan dibuat berdasarkan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu daripada kepentingan rakyat.

Sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, menegaskan bahwa, Setiap warga negara berhak atas kesejahteraan dan perlakuan yang adil. Menurut nilai keadilan sosial, kekuatan dan sumber daya negara harus dikelola secara adil untuk kepentingan bersama. Karena menyebabkan ketimpangan, kemiskinan, dan penghambat pembangunan, korupsi menjadi penghalang utama terwujudnya keadilan sosial. Hal ini sepedapat dengan (Wahjuni, 2025) yang menyatakan tujuan negara Indonesia untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, lahir dan batin, berdasarkan Pancasila dan UUD 45, akan sulit dicapai jika para pejabat tidak menyadari dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam tutur kata, sikap, dan perbuatan mereka. Oleh karena itu, penerapan sila kelima dalam etika publik mengatakan bahwa aparatur negara harus bertindak adil, profesional, dan integritas saat menjalankan tugas mereka untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang merata.

Implementasi Pancasila dalam upaya pemberantasan Korupsi

Program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satu program strategis pemerintah, terkait langsung dengan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam pemberantasan korupsi. Tujuan Program MBG adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas gizi masyarakat, terutama anak-anak dan kelompok rentan. (Kiftiyah, 2025) berpendapat, anggaran yang dibutuhkan untuk Program MBG sangat besar, yang merupakan tantangan utama dalam pelaksanaannya. Anggaran yang dialokasikan untuk program MBG harus dialokasikan dengan cermat dan tepat sehingga tidak mengganggu stabilitas keuangan negara dan mengorbankan program strategis lainnya. Karena rakyat adalah subjek kebijakan tersebut, program MBG setidaknya harus mempunyai dampak langsung pada rakyat Indonesia. Oleh karena itu, agar program ini benar-benar menguntungkan masyarakat, pelaksanaannya harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.

Ketuhanan Yang Maha Esa adalah nilai sila pertama yang menuntut integritas dan tanggung jawab moral para penyelenggara program MBG. (Khairah, 2025) menyatkan legalitas, akuntabilitas, efektivitas, dan transparansi adalah prinsip yang harus diterapkan oleh penyelenggara MBG. Semua orang yang terlibat dalam pengelolaan anggaran, pengadaan, dan pembagian bantuan gizi harus jujur dan tidak menyalahgunakan kekuasaan mereka, karena setiap tindakan merupakan bentuk pertanggung jawaban moral.

Selain itu, sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, terkait erat dengan tujuan utama program Makanan Bergizi Gratis (MBG), yaitu pemenuhan hak masyarakat atas gizi yang layak. Praktik korupsi dalam pelaksanaan program MBG dapat menyebabkan penurunan kualitas dan jumlah bantuan yang diterima masyarakat, yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan dan keadilan.

Sila ketiga, Persatuan Indonesia, tercermin dalam kebutuhan kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sekolah, penyedia layanan, dan masyarakat dalam menyukseskan program MBG. Menjaga kepercayaan publik dan meningkatkan solidaritas sosial adalah bagian dari upaya untuk mencegah korupsi dalam pelaksanaan MBG.

Sila keempat, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan dan Perwakilan, dicapai melalui pengambilan keputusan dan pengelolaan program MBG, yang melibatkan mekanisme pengawasan dan partisipasi publik. Ada transparansi informasi dan pengawasan terhadap penggunaan anggaran MBG. Ini adalah contoh nyata dari penerapan demokrasi dan akuntabilitas.

Terakhir, tujuan utama program MBG adalah Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Program ini harus dapat mencapai semua tujuan secara merata dan efektif. Kebijakan MBG memiliki peluang untuk memberi semua anak kesempatan yang sama untuk mendapatkan akses ke makanan bergizi yang baik, yang akan mengurangi ketimpangan sosial. Anak-anak dari keluarga kurang mampu akan menerima gizi yang sama dengan anak-anak dari keluarga mampu, yang berdampak positif pada perkembangan secara merata (Desiani & Syafiq, 2025) dalam (Herdiani, 2025). Pemberantasan korupsi dalam program MBG menjadi syarat penting agar distribusi bantuan gizi tidak timpang dan benar-benar mendukung keadilan sosial bagi masyarakat.

Tantangan Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila

Krisis moral pada bangsa Indonesia semakin parah belakangan ini. Kita butuh "pedang" ampuh untuk melawan degradasi tersebut, dan itu tidak lain adalah dengan Pancasila. Dengan mengamalkan nilai-nilainya, kita bisa bangun kembali moral yang sudah hilang, meski globalisasi jadi tantangan besar (Sekarsari et al, 2024).

Globalisasi membuat nilai Pancasila seperti tenggelam di lautan budaya asing, tapi justru Pancasila yang bisa menyelamatkan kita dari krisis moral akibatnya. Karena terdapat putaran tidak berujung: globalisasi erosi nilai kita, sementara Pancasila jadi filter bijak. Integrasi budaya nasional ke global sering jadi homogenisasi, sampe Pancasila hilang dari kehidupan sehari-hari.

Tantangan sila pertama mengenai ketuhanan, sila pertama mengajak kita ibadah kepada Tuhan dan menjauhi larangan-Nya, dan hal ini dilakukan sesuai dengan agama masing-masing. Tapi, budaya luar seperti ateisme (tolak Tuhan secara filsafat) dan agnostisisme (ragu keberadaan Tuhan) meresap masuk tanpa filter. Ditambah minat ibadah menurun, pengajaran agama kurang relevan, dan fanatisme berujung anarki.

Tantangan sila kedua mengenai kemanusiaan, sila ini ditekankan keadilan dan kesetaraan antarmanusia. Realitanya, kasus pembunuhan, pemerkosaan, korupsi masih marak karena krisis iman dan hedonisme kebahagiaan jadi tujuan utama hidup, egois abaikan hukum alam atau negara. Hukum lemah dan krisis ekonomi tambah parah infiltrasi budaya asing.

Tantangan sila ketiga mengenai persatuan, sila ketiga pupuk kerukunan meskipun terdapat perbedaan agama, suku, budaya seperti semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Tantangannya meliputi individualisme, fanatisme, plus krisis kemanusiaan picu tawuran, diskriminasi etnis. Solidaritas dan cinta tanah air tergerus.

Tantangan sila keempat mengenai kerakyatan, emokrasi Pancasila: dari, oleh, untuk rakyat lewat musyawarah bijak. Tapi politik uang, KKN, ketidaktransparan merajalela karena globalisasi buka celah manipulasi. Krisis moral bikin orang takut jujur demi kepentingan pribadi.

Dan yang terakhir tantangan sila kelima mengenai keadilan, sila ini wujudkan keadilan di semua aspek, tanpa pandang status. Teknologi dan globalisasi dorong egoisme, kapitalisme, hierarki, marginalisasi miskin. Infiltrasi budaya bikin sulit tegakkan keadilan. Nilai Pancasila saling terkait, tantangannya akar pada cara kita filter globalisasi dengan mental Pancasila. Kita tidak bisa menghentikan arusnya, akan tetapi menyiapkan diri dengan bijak.

KESIMPULAN

Dari seluruh pembahasan yang telah diuraikan oleh penulis, dapat dipahami bahwa korupsi bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi juga cerminan dari krisis moral dan lemahnya etika publik. Ketika kekuasaan tidak dijalankan dengan jujur dan penuh tanggung jawab, yang dirugikan bukan hanya negara secara finansial, tetapi juga masyarakat luas yang

seharusnya menerima manfaat dari setiap kebijakan. Kepercayaan publik pun perlahan terkikis, dan inilah dampak yang paling berbahaya dalam kehidupan bernegara.

Dalam situasi tersebut, Pancasila seharusnya tidak hanya dipahami sebagai dasar negara yang dihafalkan, tetapi sebagai pedoman hidup yang benar-benar dijalankan. Nilai Ketuhanan mengingatkan bahwa setiap tindakan memiliki pertanggungjawaban moral. Nilai Kemanusiaan menuntut keadilan dan kejujuran. Nilai Persatuan mengajarkan untuk mendahulukan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Nilai Kerakyatan menekankan pentingnya keputusan yang bijak dan berpihak pada rakyat. Sementara itu, nilai Keadilan Sosial menjadi tujuan akhir yang harus diwujudkan dalam setiap kebijakan.

Program-program pemerintah seperti Makanan Bergizi Gratis (MBG) pada dasarnya memiliki tujuan yang sangat baik, yakni meningkatkan kesejahteraan dan kualitas generasi penerus bangsa. Namun, tanpa integritas dan komitmen moral dari para pelaksana kebijakan, program sebaik apa pun dapat kehilangan maknanya. Karena itu, penguatan etika publik dan pendidikan karakter berbasis Pancasila menjadi langkah penting agar nilai-nilai tersebut tidak hanya berhenti pada tataran teori.

Memang, tantangan globalisasi dan perubahan zaman tidak dapat dihindari. Akan tetapi, Pancasila dapat menjadi kompas moral dalam menyaring pengaruh luar serta menjaga identitas dan integritas bangsa. Pada akhirnya, pemberantasan korupsi bukan hanya tugas aparat penegak hukum, melainkan tanggung jawab bersama sebagai warga negara. Jika nilai-nilai Pancasila benar-benar dihayati dan diterapkan dalam sebagai pedoman hidup yang benar-benar dijalankan. Nilai Ketuhanan mengingatkan bahwa setiap tindakan memiliki pertanggungjawaban moral. Nilai Kemanusiaan menuntut keadilan dan kejujuran. Nilai Persatuan mengajarkan untuk mendahulukan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Nilai Kerakyatan menekankan pentingnya keputusan yang bijak dan berpihak pada rakyat. Sementara itu, nilai Keadilan Sosial menjadi tujuan akhir yang harus diwujudkan dalam setiap kebijakan.

Program-program pemerintah seperti Makanan Bergizi Gratis (MBG) pada dasarnya memiliki tujuan yang sangat baik, yakni meningkatkan kesejahteraan dan kualitas generasi penerus bangsa. Namun, tanpa integritas dan komitmen moral dari para pelaksana kebijakan, program sebaik apa pun dapat kehilangan maknanya. Karena itu, penguatan etika publik dan pendidikan karakter berbasis Pancasila menjadi langkah penting agar nilai-nilai tersebut tidak hanya berhenti pada tataran teori.

Memang, tantangan globalisasi dan perubahan zaman tidak dapat dihindari. Akan tetapi, Pancasila dapat menjadi kompas moral dalam menyaring pengaruh luar serta menjaga identitas dan integritas bangsa. Pada akhirnya, pemberantasan korupsi bukan hanya tugas aparat penegak hukum, melainkan tanggung jawab bersama sebagai warga negara. Jika nilai-nilai Pancasila benar-benar dihayati dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, maka harapan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, adil, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat bukanlah sesuatu yang mustahil.

DAFTAR PUSTAKA

- Amri, S. R. (2018). Pancasila sebagai sistem etika. *Voice of Midwifery*, 8(01), 760-768.
- Dapus: Hasan, Z., & Hartono, B. (2025). Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam upaya pencegahan korupsi di Indonesia. *JMIA – Journal of Manajemen dan Ilmu Administrasi*.: <https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jmia/article/download/7007/6111>
- Desiani, N., & Syafiq, A. (2025). Efektivitas Program Makan Gratis Pada Status Gizi Siswa Sekolah Dasar: Tinjauan Sistematis. *Manuju: Malahayati Nursing Journal*, 7(1), 27–48.
- Djamil, M. N., & Djafar, T. B. M. (2016). Etika publik pejabat negara dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih. *POLITIK*, 12(1), 1757–1757. Tersedia di journal.unas.ac.id
- donesia through strengthening character education of Pancasila ethics. *Semarang State University Undergraduate Law and Society Review*, 5(2).

- <https://journal.unnes.ac.id/journals/lsr/article/view/3171>
- Hartati, H., & Putra, F. (2019). Etika Politik Dalam Politik Hukum Di Indonesia (Pancasila Sebagai Suatu Sistem Etika). *JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi)*, 1-9.
- Herdiana, D. (2025). Implementasi Kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG): Faktor-faktor Pendorong dan Penghambat. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 3(2), 470-478.
- Karniawati, N., & Pahlevi, M. D. (2025). Penerapan Nilai-nilai Pancasila Dalam Menanggulangi Kasus Korupsi di Indonesia: *Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan*, 12(2), 108-116.
- Khairiah, U., Saputra, J. H., & Sipahutar, A. (2025). Pengaturan Hukum dan Pertanggungjawaban Pidana dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam Kajian Prinsip Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Negara. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 12(2), 196-206.
- Kiftiyah, A., Palestina, F. A., Abshar, F. U., & Rofiah, K. (2025). Program makan bergizi gratis (MBG) dalam perspektif keadilan sosial dan dinamika sosial-politik. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 5(1), 101-112.
- Mazid, S., Widiyanto, D., Rachman, F., & Hasanah, I. (2025). Professional Ethics and the Exemplary Behavior of Public Figures: A Literature Review from a Pancasila Perspective. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 5(2).
<https://ejurnalpancasila.bpip.go.id/index.php/PJK/article/download/839/115/3225>
- Prasertijowati, T. (2025). *Dasar-Dasar Etika Publik*. Jakad Media Publishing.
- Raharusun, A. L. (2025). Penyimpangan Etika dalam Praktik Korupsi: Tinjauan Kasus melalui Pendekatan Konseling Moral. *PUBLIK: Publikasi Layanan Bimbingan dan Konseling Islam*, 5(1), 49-60.
- Ruhadi, R., & Uddin, H. R. (2025). Corruption prevention strategy in
- Sekarsari, P., Fauziah, H. U., & Putri, M. F. J. L. (2024). Ancaman dan tantangan terhadap ideologi Pancasila. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 11(1), 34–46.
- Sumarto, R. H. (2017). Etika publik bagi kepemimpinan pemerintah daerah. *Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 2(2), 112–120. Tersedia di jurnal.unmer.ac.id
- Tirza, J., Cendana, W., & Araini, T. K. (2022). Pendidikan anak usia dini tentang toleransi beragama sebagai implementasi sila pertama Pancasila. *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, 7(1), 101–108. Tersedia di ejournal.unikama.ac.id
- Wahjuni, M. S. (2025). Memberantas Korupsi Melalui Putusan Hakim yang Didasarkan Pada Nilai-Nilai Pancasila. *Jurnal Global Ilmiah*, 2(12), 935-942.